



PERTAMINA
PT PERTAMINA (PERSERO) SHIPPING
LOGISTICS, SUPPLY CHAIN AND INFRASTRUCTURE DIRECTORATE
FUNGSI CHARTERING

BERITA ACARA PENJELASAN 1 (SATU) UNIT BL – ASPHALT (E – CHARTERING)

Nomor : 211/BA/F30120/2019-S6

Pada hari ini, Selasa tanggal 23 bulan April Tahun 2018 pukul 13.30 WIB, Fungsi Chartering telah memberikan penjelasan kepada peserta pelelangan melalui aplikasi **E – Chartering** untuk pekerjaan tersebut di atas seperti tercantum dalam Undangan No: 1700/F30120/2019-S6 tanggal 18 April 2019 dan Rencana Kerja dan Syarat – Syarat Pengadaannya.

Adapun Perubahan yang diberikan / Informasi yang ditambahkan pada saat penjelasan ini:

A. Technical Specification

1. Copy Tank Table (Cargo & Bunker Tank)
 - a. Bagi kapal yang telah memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Bunker Operational & Compliance (BOC) Pertamina, maka peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk melampirkan keseluruhan Copy Tank Table tersebut, namun cukup melampirkan Copy Halaman Pertama yang menunjukkan bahwa Tank Table tersebut telah disahkan.
 - b. Bagi kapal yang belum memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi BOC Pertamina, maka peserta pengadaan wajib untuk mendapatkan pengesahan tank table dari fungsi BOC selambatnya pada saat sebelum delivery dan peserta wajib melampirkan surat pernyataan pemenuhan dokumen tank table yang telah disahkan selambatnya pada saat sebelum delivery dalam dokumen penawaran.
2. Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dipersyaratkan untuk kapal yang dibangun di luar negeri atau secondhand vessel yang dibeli dari luar negeri
3. PSA : Required & Valid During Contract dengan notasi notasi:
 - a. For Charter atau On Charter
4. CSMS :
 - a. Required High Risk Category
 - b. Berikut kami sampaikan Risk Assessment dari pekerjaan dibawah ini adalah sebagai berikut :

SEQUENCE OF WORK	POTENTIAL HAZARD DESCRIPTION	POTENTIAL CONSEQUENCES
Delivery Kapal	1. Tubrukan 2. Kandas	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat
Bunkering	1. Tumpahan Minyak/kebocoran 2. Kebakaran/Meledak 3. Kesalahan Pengisian Bahan Bakar	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan 4. Kerusakan Mesin Kapal
Sandar/Lepas (berthing/Unberthing)	1. Tubrukan 2. Kandas 3. Tumpahan Minyak/kebocoran 4. Kebakaran/Meledak	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan

Pengangkutan (Pelayaran)	1. Tubrukan 2. Kandas 3. Tumpahan Minyak/kebocoran 4. Kebakaran/Meledak 5. Terbalik/Tenggelam	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan
Loading / Discharging	1. Tumpahan Minyak/kebocoran 2. Kebakaran/Meledak	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan
Redelivery Kapal	1. Tubrukan 2. Kandas	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat

B. Time Charter Term and Conditions

Ketentuan Port Charge :

1. Biaya port charge, in/out clearance, dan biaya keagenan kapal Time Charter di pelabuhan terakhir saat pelaksanaan off hire untuk pelaksanaan docking (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat redeliver) menjadi beban Owner (Owner matters).
2. Biaya port charge, in/out clearance, dan biaya keagenan kapal Time Charter saat on hire setelah pelaksanaan docking (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat on hire) dan kapal delivery (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat delivery) menjadi beban Pertamina, dengan ketentuan :
 - Berlaku untuk angkutan dalam negeri.
 - Jika kapal dari luar negeri, maka atas selisih tarif dalam negeri dan tarif luar negeri menjadi beban Owner.

Dokumen komersial tambahan :

Surat Pernyataan bahwa kapal akan dilengkapi dengan tank table dengan approval BOC Pertamina dan akan mengurus tank table paling lambat sebelum delivery.

Proses Klaim

- a. Tanpa mengesampingkan klausul klaim dalam Charter Party ini, Apabila terjadi klaim oleh Penyewa, batas waktu klarifikasi Disponen Owners/ Pemilik/Broker adalah selama 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal surat diajukan Penyewa. Dalam hal tidak terdapat konfirmasi dan/ atau klarifikasi (yang disertai bukti baru atau bukti kesalahan perhitungan) sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka Penyewa menganggap Pemilik/Disponent Owner/Broker menyetujui nilai klaim yang diajukan Penyewa dan akan dilakukan pemotongan biaya Harga Sewa sebesar nilai klaim Penyewa tersebut.
- b. Owners/Disponent Owners/ Broker setuju pemotongan Harga Sewa atas klaim diatas dapat dilaksanakan melalui biaya sewa Kapal dalam Charter Party ini maupun biaya sewa kapal lainnya berdasarkan charter party lain yang pemilik /disponent owner/broker masih satu group perusahaan.

C. Agenda Pengadaan

<.....> / Nil

D. Owner Estimate

OE : USD 2,000.00 / hari, YOB 1996 up

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan lebih lanjut dan perubahan yang diberikan pada saat penjelasan ini telah disetujui dan dimaklumi para peserta.

Berita Acara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Dokumen Pelelangan, baik persyaratan Umum dan Administrasi maupun persyaratan Teknis.

Jakarta, 23 April 2019

LOGISTICS, SUPPLY CHAIN AND INFRASTRUCTURE DIRECTORATE
FUNGSI CHARTERING

Chartering Manager,

Ass. Mgr. Ship Procurement
Tanker Crude & Black Oil

User


Asis Wiyanto


Ari Setiawan

.....

Tanggal	Admin Announcement	Bidders Clarification	Isir	Nama Perusahaan
4/23/2019 1:37:00 PM	selamat siang		raymond	
4/23/2019 1:39:00 PM	Selamat siang, Selamat datang pada prebid meeting pengadaan 1 unit BL Asphalt dengan layan 1-3 Juni 2019		ari setiawan	
4/23/2019 1:39:00 PM	Prebid akan dipandu mas raymond		ari setiawan	
4/23/2019 1:39:00 PM	baik pak Ari, terimakasih		raymond	
4/23/2019 1:39:00 PM	Selamat siang Bapak/Ibu, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan prebid untuk Pengadaan 1 (satu) Unit BL - Asphalt dengan layan 01 - 03 June 2019.		raymond	
4/23/2019 1:40:00 PM	Hal utama yang ingin kami sampaikan dalam prebid ini adalah pada beberapa hal sebagai berikut RSA : Kapal yang akan ditawarkan dalam proses pengadaan ini wajib telah memiliki Pertamina Safety Approval (PSA) yang diterbitkan oleh fungsi Safety Management Representative (SMR) Pertamina yang menyatakan bahwa kapal dapat diterima untuk dioperasikan oleh Pertamina antara lain kapal mampu untuk menangkut dan pembongkar muatan sesuai spesifikasi teknis yang dinyatakan oleh Pertamina Pertamina Safety Approval harus bebas dari catatan: a) Kapal tidak untuk digunakan di Pertamina Shipping / Kapal hanya diperkenankan untuk digunakan dalam kegiatan loading di Pelabuhan Pertamina CSMS. Berkaitan dengan sudah diberlakukannya CSMS di Pertamina terhitung mulai tanggal 01 Juli 2017, maka kepada		raymond	

<p>seluruh peserta pengadaan ditambah untuk segera melakukan penggunaan CSMS tersebut melalui Fungsi SMR Pertamina, dengan contact address sebagaimana yang tertuang dalam Invitation to Bid SANKSI PENGUNDIRAN DIRI. Berdasarkan ketentuan pengadaan yang berlaku di Pertamina, Peserta Pengadaan yang telah mengajukan penawaran tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri hingga adanya keputusan Pertamina atas pengadaan yang dilaksanakan. Dalam hal peserta pengadaan mengundurkan diri, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>SERVICE SPEED : Dalam Bentuk II penyedia jasa diwajibkan untuk mengisi service speed kapal sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Pertamina. Sebagai contoh jika service speed yang ditetapkan adalah 10 knots maka service speed kapal dalam Bentuk II juga harus 10 knots. Jika tidak demikian, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi: ECONOMICAL SPEED : Pemilik Kapal juga diwajibkan untuk mengisi economical speed kapal pada kondisi laden dan ballast, yang disertai dengan jaminan batasan pemakaian bahan bakarnya. Economical speed ini merupakan kecepatan kapal dengan pemakaian bahan bakar yang paling ekonomis/paling hemat. Economical speed ini dapat diagukan lebih rendah atau lebih tinggi dari batasan service speed yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis pengadaan. Dalam hal Pertamina bermaksud untuk mengoperasikan kapal pada economical speed, maka diberlakukan jaminan batasan pemakaian bahan bakar pada economical speed, maka diberlakukan jaminan batasan pemakaian bahan bakar pada economical speed, maka diberlakukan jaminan batasan pemakaian bahan bakar melebihi dan yang dijamin maka Pemilik Kapal akan dikenakan Klam over bunker sesuai dengan ketentuan yang berlaku BUNKER CONSUMPTION - Bunker Consumption di Bentuk II harus diisi sesuai dengan kolom yang tersedia, dimana pada kolom tersebut tertulis bahan bakar dalam setiap kegiatan kapal (Laden, Ballast, Idle, Discharge, Mooring/Ummooring, Tank Cleaning, ICS). Peserta Pengadaan diwajibkan untuk mengisi data batasan pemakaian bahan bakar 'at sea' dan untuk seluruh batasan pemakaian bahan bakar in port activity dengan benar dan akurat, sesuai form Bentuk II P/B. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dipersyaratkan untuk kapal yang dibangun di luar negeri atau secondhand vessel yang dibeli dari luar negeri. (Dokumen wajib ada pada saat Penutupan kotak Penawaran, atau penawaran dinyatakan diskualifikasi) TERW PEMBAYARAN HARGA SEWA : Berkaitan dengan tem pembayaran sewa akan dilaksanakan berdasarkan ketentuan sbb: a. Nilai kontrak akan ditetapkan dalam United States Dollar (USD) dan pembayarannya dalam Indonesia Rupiah (IDR), b. Kurs konversi yang akan digunakan adalah: -</p>		
--	--	--

4/23/2019 1:47:00 PM	<p>Penyayaran untuk periode sewa sejak tanggal penyerahan/delivery sampai dengan hari terakhir bulan penyerahan/delivery akan menggunakan kurs rata-rata Jakarta Interstate Spot Dollar Rate (ISDOR) pada tanggal penyerahan/delivery kapal dan 6 (enam) hari kerja sebelumnya. Dalam hal tanggal penyerahan jatu pada hari libur, maka kurs yang dipakai sebagai acuan adalah kurs ISDOR rata-rata 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal delivery kapal. - Pembayaran untuk periode sewa bulan selanjutnya menggunakan kurs rata-rata ISDOR pada tanggal 1 (satu) bulan tersebut dan 6 (enam) hari kerja sebelumnya. Dalam hal tanggal 1 (satu) bulan tersebut jatuh pada hari libur, maka kurs yang dipakai sebagai acuan adalah kurs ISDOR rata-rata 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal 1 (satu) bulan tersebut BIAYA PORT CHARGEI. Biaya port charge, in/out clearance, dan biaya keagenan kapal Time Charter di pelabuhan terakhir saat pelaksanaan off hire untuk pelaksanaan docking (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat off hire) dan kapal redelivery (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat redelivery) menjadi beban Owner matters) 2. Biaya port charge, in/out clearance, dan biaya keagenan kapal Time Charter saat on hire setelah pelaksanaan docking (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat on hire) dan kapal delivery (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat delivery) menjadi beban Pertamina, dengan ketentuan a. Berlaku untuk angkutan dalam negeri. Jika kapal dari luar negeri, maka atas seluruh tarif dalam negeri dan tarif luar negeri menjadi beban OwnerDokumen komersial tambahan : Surat Pernyataan bahwa kapal akan dilengkapi dengan tank table dengan approval BOC Pertamina dan akan mengurus tank table paling lambat sebelum delivery, apabila tidak ada maka perawatan kami nyatakan diskualifikasi</p> <p>Berikut kami sampaikan Risk assessment untuk kegiatan pengangkutan kargo menggunakan kapal tanker</p>		raymond	
4/23/2019 1:47:00 PM	<p>PROJECT DESCRIPTION : Name : Pengangkutan Cargo Pertamina (BBM,CBO, Gas&Non Fuel) Melalui Kapal Charter Location : Perairan Indonesia & Pelabuhan Khusus Pertamina SEQUENCE OF WORK POTENTIAL HAZARD DESCRIPTION POTENTIAL CONSEQUENCES Delivery Kapal 1, Tubrukan 2, Kandas 1, Fatalihy / Kematan 2, Cidera Rungan Hingga Berat Bunkering 1, Tumpahan Minyak/kebobocoran 2, Kebakaran/Meledak 3, Kcsalahan Pengisian Bahan Bakar 1, Fatalihy / Kematan 2, Cidera Rungan Hingga Berat 3, Pencemaran lingkungan perairan 4, Kerusakan Mesin Kapal Standar/Lepas (berthing/Unberthing) 1, Tubrukan 2, Kandas 3, Tumpahan</p>		raymond	

4/23/2019 1:54:00 PM	<p>Minyak/kebobocoran 4, Kebakaran/Meledak 1, Fatalihy / Kematan 2, Cidera Rungan Hingga Berat 3, Pencemaran lingkungan perairan Pengangkutan (Pelayaran) 1, Tubrukan 2, Kandas 3, Tumpahan Minyak/kebobocoran 4, Kebakaran/Meledak 5, Terbakir/Tenggelam 1, Fatalihy / Kematan 2, Cidera Rungan Hingga Berat 3, Pencemaran lingkungan perairan Loading / Discharging 1, Tumpahan Minyak/kebobocoran 2, Kebakaran/Meledak 1, Fatalihy / Kematan 2, Cidera Rungan Hingga Berat 3, Pencemaran lingkungan perairan Redelivery Kapal 1, Tubrukan 2, Kandas 1, Fatalihy / Kematan 2, Cidera Rungan Hingga Berat</p> <p>BID CLOSING UPLOADING DOCUMENTUntuk mengundat keterangan tambahan dalam uploading dokumen perawatan yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan, kami menyarankan Peserta untuk dapat melakukan uploading dokumen lebih awal, khususnya untuk dokumen-dokumen wajib yang dapat menyebabkan diskualifikasi</p>		raymond	
4/23/2019 1:54:00 PM	<p>BASIC TERMS & CONDITIONSCharter Period : 1 (Satu) Tahun plus Charterers' Option (6+6) Bulan Laycan : 01 - 03 June 2019Unavoidable Transportation Loss : Max 0.07 pct / gradeCharter Party : Pertamina Time Form IPSA : Required & Valid During Contract dengan notasi notasi : a For Charter atau On CharterCSMS : Required High Risk CategoryCharter Rate : USD/Day</p>		raymond	
4/23/2019 1:57:00 PM	<p>TECHNICAL SPECIFICATIONSType of Vessel : Tanker YOB / Flag : 1996 up / IndonesiaCOT Capacity (98 pdu) : Min. 1,000 CuM (excl. slop tank)Dyft : Max. 5,0 MLOA : Max. 85 MService Speed : Min. 09 KnotService Speed (Dalam Bentuk II teknis yang diwajibkan untuk mengisi service speed kapal sesuai dengan persyaratan ditetapkan adalah 9 knots maka service speed kapal dalam Bentuk II juga harus 9 knots jika tidak demikian, maka perawatan akan dinyatakan diskualifikasi)</p>		raymond	
4/23/2019 1:59:00 PM	<p>Type of Cargo : AsphaltCargo Segregation : Min. 1 (satu) Grades Discharging Rate : Min. 150 Kt/Hour - 3 Kg/Cm2Loading Rate : Min. 200 Kt/Hour - 3 Kg/Cm2Copy Tank Table (Cargo & Bunker Tank) a. Bagi kapal yang telah memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Bunker Operational & Compliance (BOC) Pertamina, maka peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk memlampirkan keseluruhan Copy Tank Table tersebut, namun cukup melampirkan Copy Halaman Pertama yang menunjukkan bahwa Tank</p>		raymond	

	<p>Table tersebut telah disahkan. b. Bagi kapal yang belum memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi BOC Pertamina, maka peserta pengadaan wajib untuk mendapatkan pengesahan tank table dari fungsi BOC selanjutnya pada saat sebelum delivery dan peserta wajib melampirkan surat pernyataan pemenuhan dokumen tank table yang telah disahkan selanjutnya pada saat sebelum delivery dalam dokumen penawaran.</p>			
4/23/2019 2:00:00 PM	<p>Proses Klaim Tanpa mengesampingkan klausul klaim dalam Charter Party ini. Apabila terjadi klaim oleh Penyewa, batas waktu klarifikasi Disponent Owners/ Pemilik/Broker adalah selama 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal surat diajukan Penyewa. Dalam hal tidak terdapat konfirmasi dari atau klarifikasi (yang disertai bukti baru atau bukti kesalahan perhitungan) sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka Penyewa menganggap Pemilik/Disponent Owner/Broker menyetujui nilai klaim yang diajukan Penyewa dan akan dilakukan pemotongan biaya Harga Sewa sebesar nilai klaim Penyewa tersebut Owners/Disponent Owners/ Broker setuju pemotongan Harga Sewa atas klaim diatas dapat dilaksanakan melalui biaya sewa Kapal dalam Charter Party ini maupun biaya sewa kapal lainnya berdasarkan charter party lain yang pemilik /disponent owner/broker masih satu group perusahaan. Alat Ukur : Akurat, Lengkap, Absah dan Vertikal BOCCCTV : Required (Min. 2 Unipl/Internet on Board. Required (Online and Ready for 24 Hours to receive and send mail)Selanjutnya untuk terms & conditions dan spek teknis lainnya sesuai dengan yang tercantum dalam Invitation to Bid dan RKS No.1706/F50120/2018-S6 tanggal 18 April 2019 yang telah kami upload di website Pertamina & E-Chartering.</p>		raymond	
4/23/2019 2:00:00 PM	<p>Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan terkait administrasi umum dan spesifikasi teknis</p>		raymond	
4/23/2019 2:01:00 PM		<p>dari PT AMO sudah jelas pak</p>	AMO	PT. ARMADA MARITIME OFFSHORE
4/23/2019 2:03:00 PM	<p>Jika tidak ada pertanyaan dapat kami sampaikan bahwa OE untuk pengadaan ini adalah USD 2.000.00/day dengan basis YOB 1996 up. Agenda closing akan diadakan pada tanggal 30 April 2019 jam 10:00</p>		raymond	


4/23/2019
2:03:00 PM
Demikian kami sampaikan prebid untuk pengadaan 1 (satu) Unit BL - Asphalt dengan laycan 01 - 03 Juni 2019. Kami tunggu penawarannya pada tanggal 30 April 2019. Terima kasih dan selamat siang.

Pengadaan : Bulik Lihier - Asph-Hall

Periode : 04-2019

raymond

e-Chartering Room - Mozilla Firefox
https://web.pertamina.com/E-Chartering/Chat.aspx?room=Bulk Lighter - A



raymond say, selamat siang
an.cetawan say. Selamat siang, Selamat datang pada prebid
meeting pengadaan 1 unit BL Asphalt dengan layan 1-3 Juni
2019

raymond say, 1. Untuk BL Asphalt Cargo Segregation, Min.
1 seton Cruder Discharge Rate Min. 100 Kilo/ton - 3
Tnk Table Cargo & Bunyer Tank a. Bagi kapal yang telah
memiliki tank table yang telah diisikan oleh fungsi Bulk
Operational S. Compliance (BOC) Pertamina, maka peserta
pengadaan tidak diwajibkan untuk melampirkan kesesuaian
Copy Tank Table tersebut, namun cukup melampirkan Copy
Halaman Pertamina yang menunjukkan bahwa Tank Table
tersebut telah diisikan, b. Bagi kapal yang belum memiliki
tank table yang telah diisikan oleh fungsi BOC Pertamina,
maka peserta pengadaan wajib untuk mendapatkan
pengisian tank table oleh fungsi BOC sebelum proses
sebelum delivery dan peserta wajib melampirkan surat
pernyataan pemenuhan dokumen tank table yang telah
diisikan selambatnya pada saat sebelum delivery dalam
dokumen penawaran.

raymond say, Proses Klaim Tanpa mengesampingkan Masalah
Klaim dalam Charter Party ini, apabila terjadi klaim oleh
Penyewa, batas waktu Klaim/Dispute Owners:
Pemilik/ Broker adalah selama 10 (sepuluh) hari kalender sejak
tanggal surat diisikan Penyewa. Dalam hal tidak terdapat
konfirmasi dari atas kapal/BL/BLG pada periode waktu baru atau
jujur kesalahan cetak/gagal sampai batas waktu yang telah
dibentukan, maka Penyewa menganggap Pemilik/Disponent
Disiner/Broker menyetujui nilai klaim yang diajukan Penyewa
dan akan dilakukan pemotongan biaya Harga Sewa sebesar
nilai klaim Penyewa tersebut. Owner/Disponent/Owner/
Broker setuju pemotongan Harga Sewa atas klaim diatas
tidak dilaksanakan melalui biaya sewa kapal dalam Charter
Party ini maupun biaya sewa kapal lainnya berdasarkan
Charter party, bila ada pemilik/ disponent/ owner/ broker

Room Members
AMO (PT ARMADA MAR
E OFFSHORE)
raymond

Tambah

14:11
23/04/2019